

PERJANJIAN KERJA SAMA
LEMBAGA KAJIAN HUKUM DAN KORUPSI FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH SUMATERA BARAT
DAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT
TENTANG
PELAKSANAAN PROGRAM KAMPUS MERDEKA PROGRAM NASIONAL KAWAL
PEMILU BERSIH

NOMOR : 05 /LuHak/XII-U.KS/2024

NOMOR : 01 /HK.02/K.SB/01/2024

Pada hari ini Sabtu, tanggal Tiga, bulan Januari, tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, bertempat di Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Kota Bukittinggi, Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

RAJU MOH HAZMI, SH.,MH : Direktur Lembaga Kajian Hukum Dan Korupsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Kajian Hukum Dan Korupsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Jln. By Pass Aur Kuning No.1, Kec. Guguk Panjang, Kota Bukittinggi, Prov. Sumatera Barat., selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**;

ALNI, S.H., M.Kn : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat, yang berkedudukan di Jalan Pramuka No.11, Kec. Padang Utara, Kota Padang, Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**;

Paraf	Paraf
	

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**. Bersepakat untuk mengadakan kerja sama dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut;

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

- (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
- (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum
- (3) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2020-2024.

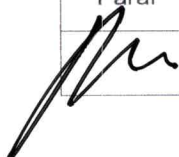
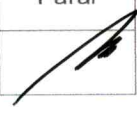
PASAL 1 DEFINISI

Dalam perjanjian Kerja Sama ini, yang dimaksud dengan:

- (1) Badan Pengawas Pemilu yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah Lembaga Penyelenggara Pemilu yang mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (2) Badan Pengawas Pemilu Provinsi yang selanjutnya disebut Bawaslu Provinsi adalah badan yang mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah provinsi.
- (3) Lembaga Kajian Hukum dan Korupsi Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat adalah adalah lembaga penelitian yang terdiri dari sebagian besar dosen dan beberapa orang mahasiswa fakultas hukum universitas Muhammadiyah Sumatera Barat yang mempunyai komitmen sebagai agen yang orientasi kepada kajian hukum dan korupsi ke masyarakat akademis.

PASAL 2 TUJUAN KERJA SAMA

Perjanjian Kerja Sama bertujuan untuk mengadakan Kerjasama awal dibidang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Masyarakat dengan Memanfaatkan Sumber Daya yang dimiliki Para Pihak untuk kemajuan bersama

Paraf	Paraf
	

PASAL 3
RUANG LINGKUP KERJA SAMA

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama antara **PARA PIHAK** mencakup bidang-bidang dibawah ini:

- (1) Penyelenggaraan pelaksanaan kawa Pemilu bersih.
- (2) Penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat.
- (3) Penyelenggaraan kegiatan sosialisasi terkait dengan Pemilu bersih kepada masyarakat.
- (4) Peningkatan dan pengembangan sumberdaya manusia.
- (5) Kerja sama lainnya yang merupakan bagian tidak terpisahkan oleh **PARA PIHAK** dikemudian hari.

PASAL 4
KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB PARA PIHAK

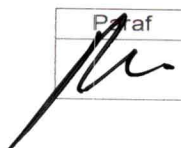
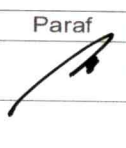
PARA PIHAK berkewajiban dan bertanggung jawab kepada instansi/lembaga masing-masing untuk melaksanakan segala hal yang berkaitan dengan maksud, tujuan, dan ruang lingkup serta pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama.

PASAL 5
HAK PARA PIHAK

- (1) Mendapatkan dukungan sesuai dengan kebutuhan **PARA PIHAK** yang berkaitan dengan maksud tujuan, dan ruang lingkup serta pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama.
- (2) Mendapatkan data dan informasi yang dimiliki oleh **PARA PIHAK** untuk mendukung pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama.

PASAL 6
PEMBIAYAAN

Untuk pelaksaasn kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 4 dibebankan pada anggaran **PARA PIHAK** sesuai dengan kesepakatan.

Paraf	Paraf
	

PASAL 7 JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, terhitung sejak ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama ini oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang atas kesepakatan **PARA PIHAK**, dengan ketentuan **PIHAK** yang menghendaki adanya perpanjangan memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini;
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini dapat berakhir sebelum jangka waktu tersebut pada ayat (1), dengan ketentuan **PIHAK** yang akan mengakhiri memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelumnya;
- (4) Perjanjian Kerja Sama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan atau kebijakan Pemerintah yang tidak memungkinkan dilaksanakannya Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 8 KEADAAN MEMAKSA

- (1) **PARA PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas kegagalan atau keterlambatan dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini yang disebabkan oleh hal-hal di luar kemampuan dari **PARA PIHAK** dan bukan disebabkan kesalahan salah satu **PIHAK** atau **PARA PIHAK**, yang selanjutnya dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut keadaan memaksa;
- (2) Keadaan Memaksa sebagaimana disebut pada ayat (1) meliputi; bencana alam; perubahan peraturan perundang-undangan nasional maupun daerah; dan Keadaan keamanan yang tidak mengizinkan;
- (3) **PIHAK** yang mengalami keadaan memaksa harus memberitahukan **PIHAK** lainnya secara lisan dalam waktu 48 (empat puluh delapan) jam dan diikuti dengan pemberitahuan secara tertulis selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak keadaan memaksa tersebut disertai dengan bukti atau keterangan resmi dan perkiraan atau upaya yang akan atau telah dilakukan untuk mengatasi keadaan memaksa tersebut;
- (4) Semua kerugian dan biaya yang timbul akibat Perjanjian Kerja Sama ini oleh salah satu **PIHAK** sebagai akibat keadaan kahar tidak menjadi tanggung jawab **PIHAK** lainnya.

PASAL 9 EVALUASI

Evaluasi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun

Paraf	Paraf
	

PASAL 10
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Segala perselisihan atau perbedaan pendapat yang timbul sebagai akibat dari implementasi Perjanjian Kerja Sama ini, akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Apabila penyelesaian secara musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berhasil mencapai mufakat maka **PARA PIHAK** sepaka menyelesaikan perselisihan melalui mediasi.

PASAL 11
KORESPONDENSI

Setiap dokumen dan/atau pemberitahuan, persetujuan, izin, permintaan, atau komunikasi lainnya yang berhubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini harus dibuat secara tertulis dan/atau dapat disampaikan secara langsung oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 12
PENUTUP

- (1) Hal-hal lain yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur lebih lanjut berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dan dituangkan secara tertulis dalam suatu perubahan/addendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini;
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli yang sama, masing-masing bermaterai cukup ditandatangani oleh **PARA PIHAK** mempunyai kekuatan hukum yang sama dan setiap pihak mendapatkan 1 (satu) naskah asli;
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku sejak tanggal ditandatangani **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA

LEMBAGA KAJIAN HUKUM DAN KORUPSI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
SUMATERA BARAT
DIREKTUR



Raju Moh Hazmi, SH.,MH

PIHAK KEDUA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI
SUMATERA BARAT



ALNI, S.H., M.Kn

